




UNIVERSITAS GADJAH MADA

SINKRONISASI IMPLEMENTASI SPMI DI PERGURUAN TINGGI SESUAI PERMENDIKBUD NOMOR 3 DAN 5 TAHUN 2020



L. Hartanto Nugroho

KJM - UGM

Disampaikan pada Webinar SPMI

KJM –UGM Tanggal 25 Juni 2020



Outline:

1. Penyegaran SPMI
2. Siklus PPEPP:
 - a. Penetapan standar
 - b. Evaluasi Pelaksanaan standar





LANDASAN IMPLEMENTASI

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 55 ayat (8) UU Dikti

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dalam peraturan menteri

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program studi



Pendidikan Tinggi bermutu.....



Kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi (SN DIKTI dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom **untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi** secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)



Kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk **menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu** program studi dan perguruan tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016




SPM Dikti


Standar Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)



SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)

SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.


Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Hak Cipta © 2018, Direktorat Penjaminan Mutu



INTI SPMI


Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:




- P**enetapan Standar Dikti
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi



P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



Ditetapkan Perguruan Tinggi

Ditetapkan Menristekdikti




Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus 'melampaui' SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi.

SN Dikti dapat 'dilampaui' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi


Pengertian '**melampaui**' atau '**dilampaui**':

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'





STANDAR PENDIDIKAN TINGGI





Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (1)

Pasal 14 ayat (5)

Permendikbud nmr 3 / 2020

- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- kuliah;
 - responsi dan tutorial;
 - seminar;
 - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - pelatihan militer;

jdih.kemdikbud.go.id

- 15 -

- pertukaran pelajar;
- magang;
- wirausaha; dan/atau
- bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Permenristek dikti nmr 44/2016

- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- kuliah;
 - responsi dan tutorial;
 - seminar; dan
 - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.





Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (2)

Permendikbud nmr 3 / 2020

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

jdih.kemdikbud.go.id

- 16 -

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Pasal 15

Permenristek dikti nmr 44/2016

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.





Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (3)

Pasal 15

Permendikbud nmr 3 / 2020

- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Permenristek dikti nmr 44/2016

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.





Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (4)

Pasal 15 dan 16

Permendikbud nmr 3 / 2020

Permenristek dikti nmr 44/2016

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.





Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (5)

Pasal 18 (tidak ada di Permenristek dikti nmr 44/2016)

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.



Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (6)

Permendikbud nmr 3 / 2020 Ps 31

- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

jdih.kemdikbud.go.id

- 31 -

- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
- karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

Permenristek dikti nmr 44/2016 Ps 29

- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.



Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (8)

Permendikbud nmr 3 / 2020

BAB III STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengelolaan Penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Permenristek dikti nmr 44/2016

BAB III STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian

Pasal 43

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



Apa yang perlu di perhatikan dari Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 (9)

Permendikbud nmr 3 / 2020

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- dan

Permenristek dikti nmr 44/2016

BAB IV

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 54


Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;




P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)




E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2



- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- ✓ **AMI** → oleh **Tim Internal**.
- ✓ **Auditor AMI** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Sesuai dengan Permenristek dikti nmr 62 Tahun 2016

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**




Alur Perubahan (1)

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Kementerian; dan/atau
 - b. laporan Masyarakat,tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Permen
dikbud
nomor 5
Tahun
2020




Alur Perubahan (2)



- (4) Pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat Akreditasi.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
- (6) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemantauan tahap pertama dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDIKTI;
 - b. apabila hasil pemantauan tahap pertama mengindikasikan bahwa diperlukan informasi yang lebih lengkap, DE melakukan pemantauan tahap ke dua dengan terlebih dahulu meminta Perguruan Tinggi untuk menyampaikan data dan informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan;
 - c. apabila hasil pemantauan tahap ke dua mengindikasikan bahwa diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut, DE melakukan pemantauan tahap ke tiga dengan melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi terkait.

Per BAN PT
nomor 1
Tahun 2020
Psl 3





PEMANTAUAN TAHAP-I : DATA PDDIKTI

1. Status PS dan/atau PT harus aktif;
2. Jumlah dosen *homebase* prodi minimal 5 orang dg kualifikasi sesuai dan Ratio dosen:mahasiswa tidak melampau batas maksimal
3. Ratio dosen:mahasiswa :
 - Sarjana/Diploma (1:60)
 - S2-akademik (1:20)
 - S2-terapan (1:30)
 - S3 (1:10)



Beberapa yang perlu diperhatikan:

1. Dalam Proses Pemantauan Perpanjangan Akreditasi Prodi
 - Pemantauan pemenuhan syarat peringkat dapat dilakukan setiap saat oleh BAN-PT
 - PT dan Prodi harus siap dengan data dan analisa yang dilakukan sebagai aktivitas rutin SPMI
2. Dalam Proses Ajuan Akreditasi Prodi Baru
 - Ada Penjelasan tentang Peran dan Fungsi unit penjaminan mutu internal dalam proses Pembukaan dan Penyelenggaraan PS

Alur Perubahan (3)



Draft Permendikbud Pengganti Permenristekdikti nmr 62 Thn 2016 Khusus bagian evaluasi

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui:
 - a. monitoring fungsi pengawasan yang terintegrasi dalam tugas kewenangan organisasi di PT;
 - b. evaluasi diri;
 - c. audit mutu internal; atau
 - d. mekanisme lain yang ditetapkan perguruan tinggi.



Perlu implementasi :

Monitoring


Evaluasi diri

Audit mutu internal




P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



P Peningkatan Standar Dikti


PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



- SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI**
1. Quality first
 2. Stakeholder in
 3. The next processes is our stakeholder
 4. Speak with data
 5. Upstream management




Siklus SPMI di UGM





MEMBANGUN BUDAYA MUTU

Di UGM



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Terimakasih
Selamat berjuang untuk mutu